

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pelayanan Publik

## **NAMA INDIKATOR**

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda** adalah sesuatu apresiasi yang diberikan pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat atas suatu pencapaian tertentu.
- **Penghargaan** adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur.
- **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pemerintah Daerah (Pemda)** adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Komunikasi Dan Informatika

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

## **KEGUNAAN**

Untuk mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat pelayanan publik di wilayah tersebut sangat baik.

## **KETERANGAN**

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementrian Komunikasi dan Informasi

## **DOKUMEN**

LPPD

